



PERATURAN NAGARI AMPING PARAK

NOMOR: 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag) NAGARI AMPING PARAK " HAMPARAN MANDAMAI" KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPING PARAK,

- imbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah Nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ...Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Amping Parak (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2009);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 213 Tahun 2016)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK
dan
WALI NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN NAGARI 8 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) AMPING PARAK “HAMPARAN MANDAMAI”**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;
Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
Kecamatan adalah Kecamatan Sutea
Camat adalah Camat Sutea
Nagari adalah Nagari AMPING PARAK
Wali Nagari adalah Wali Nagari, Nagari AMPING PARAK
Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah
BAMUS Nagari AMPING PARAK
Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari AMPING PARAK
Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan ;
Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah kekayaan milik nagari baik barang
bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMNag
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan
Nagari
Perusahaan Nagari yang selanjutnya disebut PERUSNAG adalah bentuk badan
hukum BUMNag
Komisaris adalah Penasehat BUMNag yang secara ex elficio dijabat oleh Wali
Nagari
Pengawas adalah orang yang mewakili keputusan musyawarah yang terdiri dari
tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Nagari
Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional dan
administrasi usaha nagari dalam suatu nagari dapat terjadi kemungkinan terdiri dari
beberapa usaha nagari sesuai dengan potensi nagari itu sendiri
DART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh
seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil
keputusan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) AMPING PARAK bernama Badan Usaha Milik Nagari "**HAMPARAN MANDAMAI**"

Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Nagari AMPING PARAK dan sementara berkantor di Nagari AMPING PARAK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDNag adalah untuk meningkatkan kemampuan Manajemen Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;

Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;

Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di nagari.

BAB IV PERMODALAN BUMNag

Pasal 5

Modal BUMNag berasal dari :

Pemerintah nagari;

Tabungan masyarakat;

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

Pinjaman yang tidak mengikat; dan/atau

Kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 6

Modal BUMNag yang berasal dari pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan.

Modal BUMNag yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.

Modal BUMNag yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.

Modal BUMNag yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

Modal BUMNag yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta

Pasal 7

Badan BUMNag selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana regulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari.

BAB V JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMNag menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :

- a. Ekowisata ;
- b. Pasar Nagari;
- c. Jasa keuangan mikro ;
- d. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan; dan
- e. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BUMNag

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 10

Organisasi pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :

- a. Badan Musyawarah;
- b. Badan Pengawas atau Pemeriksa;
- c. Penasihat atau Komisaris; dan
- d. Pelaksana Operasional atau Direksi serta Kepala Seksi Unit-Unit Usaha.

Badan Musyawarah atau disingkat BAMUS, merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi BUMNAG, yang terdiri dari :

- a. Wali Nagari sebagai perwakilan Pemerintah Nagari;
- b. Ketua dan anggota Bamus Nagari; dan
- c. Perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para Ninik Mamak, Bundo Kandung, Rang Sumando Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

Badan Pengawas atau Pemeriksa BUMNag adalah Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUSNag) dan Warga Masyarakat yang terpilih bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUMNag.

Penasihat atau Komisaris BUMNag secara de jure dijabat oleh Wali Nagari.

Pelaksana Operasional atau Direksi BUMNag, terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Direktur ;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris ;
- c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
- d. Kepala Unit Usaha atau Manajer

Jumlah Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.

Struktur Organisasi BUMNag sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 11

pengelolaan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan pada :
Anggaran Dasar (AD); dan
Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag

Pasal 12

Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan rembug nagari /musyawarah nagari;
Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan / atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
- e. Telah berdomisili atau bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Nagari AMPING PARAK;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag

Pasal 13

Hak, kewajiban dan larangan Badan Pengawas/Pemeriksa :

- a. Mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus pelaksana operasional;
- b. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan BUMNag;
- c. Bersifat independen dan tidak merugikan BUMNag; dan
- d. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag.

Hak, kewajiban, dan larangan Komisaris/Penasehat :

- a. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
- b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus;
- d. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag;
- e. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMNag dan unit usahanya;
- f. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
- g. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag.

Hak, kewajiban dan larangan Direktur :

- a. Mengembangkan dan membina BUMNag agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat mengalami kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi nagari yang adil dan merata;
- c. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada di wilayah nagari maupun luar nagari;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi nagari untuk meningkatkan pendapatan BUMNag;
- e. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- f. Membuat program kegiatan dalam program berjalan;
- g. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali (Laporan Triwulan);
- h. Memberikan pembinaan kepada Manajer/Kepala Unit Usaha dan pengurusnya;
- i. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
- j. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
- k. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.

Hak, kewajiban dan larangan Sekretaris :

- a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat ;
- b. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris;
- c. Meregister biaya-biaya kantor;
- d. Menata kerjakan arsip bukti kas;
- e. Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun ;
- f. Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah ;
- g. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah;
- h. Meregister berkas permohonan di register permohonan kredit ;
- i. Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap;
- j. Menerima hasil putusan kredit dari manager atau kepala unit usaha, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, berikut kwitansi, sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan;
- k. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada manajer aatau kepala unit usaha;
- l. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada nasabah untuk ditanda tangani;

- Menyerahkan bukti kwitansi kepada bendahara untuk dilakukan pembayaran;
 - Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit;
 - Membuat normatif dan pelaporan kredit;
 - Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
 - Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- hak, kewajiban dan larangan Bendahara :**
- Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah;
 - Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur;
 - Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur;
 - Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas, dan buku administrasi keuangan lainnya;
 - Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan transaksi;
 - Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait;
 - Membuat laporan kas untuk difiat oleh direktur;
 - Melakukan penyimpanan uang di brankas;
 - Melakukan penyimpanan uang di rekening bank yang disepakati;
 - Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
 - Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- hak, kewajiban dan larangan Manajer atau Kepala Unit Usaha :**
- Mengelola dan mengembangkan unit usahanya;
 - Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur;
 - Membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) bulan sekali (Laporan bulanan);
 - Membina bawahannya yang ada;
 - Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan transparan;
 - Mampu mendorong BUMNag melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari;
 - Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
 - Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.

Bagian Ketiga

Masa Kerja, Pemberhentian Pengurus dan/atau Pelaksana operasional

Pasal 14

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 15

Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Berakhir masa kerjanya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional;
- d. Pindah tempat tinggal dari Nagari AMPING PARAK;
- e. Tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMNag;
- f. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama satu tahun; dan
- g. Pemberhentian dan penggantian pengurus dalam musyawarah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

Pasal 16

Kewajiban BUMNag adalah :

Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat ;
Memberikan kontribusi kepada nagari ; dan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari.

Pasal 17

Hak BUMNag adalah :

Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Nagari ;
Menggali potensi nagari terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik nagari;
Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan ;
Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMNag ;
Mengembangkan jenis usaha BUMNag ;
Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ;
Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUMNag ; dan
Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan perusahaannya dan dalam bidang

BAB IX SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- 1) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag setiap tahun sekali dan akhir masa bhakti kepengurusan kepada Pemerintah Nagari.
- 2) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMNag kepada Pemerintah Nagari setiap bulan sekali.
- 3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak-pihak lain yang ikut dalam penyertaan modal.
- 4) Dalam hal pelaporan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidaksesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMNag dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 bertanggung jawab kepada pemerintahan nagari pengelolaan usaha nagari mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

laporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan; dan
Permasalahan atau hambatan.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian pengelolaan BUMNag.

Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari yang didirikan oleh 2 (dua) Nagari atau lebih, diatur dengan Peraturan Bersama.

Pasal 22

Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.

Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :

- 10% Pemupukan Modal Usaha;
- 40 % Pemegang Saham Secara Proporsional;
- 21% Kas Desa;
- 5% Dana Pendidikan Dan Pelatihan Pengurus;
- 10% Pelaksana Operasional;
- 2% Penasihat Atau Komisaris;

BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

BUMNag dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan atau yang membebani masyarakat nagari harus mendapatkan persetujuan BAMUSNag dan Wali Nagari. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMNag sebagai alat penunjang ekonomi nagari yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Badan Pembinaan dan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari. Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMNag yang dibentuk oleh 2 (dua) nagari atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari.

BAB XIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 25

Pembubaran BUMNag dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit ; dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNag dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Nagari.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan AD, ART dan Peraturan Wali Nagari. Apabila telah dibentuk BUMNag sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini, jangka waktu pembentukannya tidak bertentangan dengan Peraturan Nagari ini tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai isinya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 28

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikannya kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : AMPING PARAK
Pada tanggal : Desember 2016

WALI NAGARI AMPING PARAK,

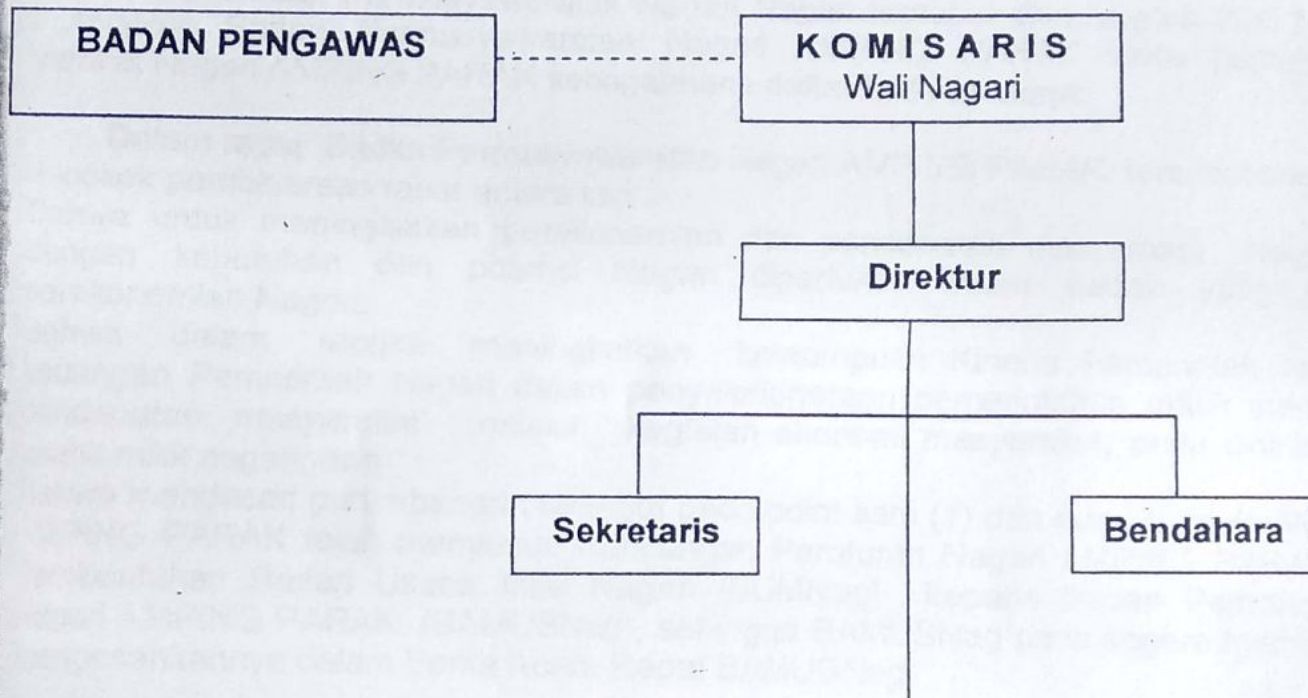


Lampiran I : Peraturan Nagari AMPING PARAK
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016

**BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) AMPING PARAK
"HAMPARAN MANDAMAI"**

**NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Lampiran II : Peraturan Nagari Amping Parak

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : Desember 2016

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

Nomor : /BA/BAMUS-Nag/2016

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di Kantor Wali Nagari AMPING PARAK Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan rapat Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Nagari AMPING PARAK tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMDNag) " Nagari AMPING PARAK " untuk disahkan menjadi Peraturan Nagari.

Rapat Badan Permasyarakatan Nagari Nagari tersebut dihadiri oleh Wali Nagari dan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK serta pemuka-pemuka masyarakat Nagari AMPING PARAK sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK tersebut telah dibahas pokok-pokok pembicaraan rapat antara lain :

Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Nagari;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Kinerja Pemerintah Nagari dan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik nagari; dan

Bahwa mendasari pertimbangan tersebut pada point satu (1) dan dua (2), maka Wali Nagari AMPING PARAK telah menyusun Rancangan Peraturan Nagari AMPING PARAK tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kepada Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK (BAMUSNag), sehingga BAMUSNag perlu segera membahas dan mengesahkannya dalam Berita Acara Rapat BAMUSNag.

Selanjutnya dalam rapat Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK telah diperoleh kesepakatan yang disetujui oleh semua anggota Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK, dengan kesimpulan sebagai berikut :

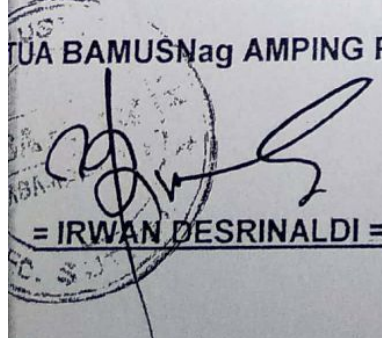
Badan Permasyarakatan Nagari Amping Parak, menyetujui Rancangan Peraturan Nagari AMPING PARAK tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari AMPING PARAK yang diberi nama BUMNag " HAMPARAN MANDAMAI".

Uraian lengkap mengenai Pembentukan BUMNag " HAMPARAN MANDAMAI" Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera, selanjutnya disusun, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Mengenai Pengurus BUMNAG. Amping Parak "HAMPARAN MANDAMAI" Diserahkan kepada Wali Nagari Amping Parak terpilih.

Demikian Berita Acara Rapat BAMUSNag ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan dimana mestinya.

TUA BAMUSNag AMPING PARAK

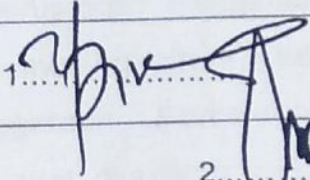
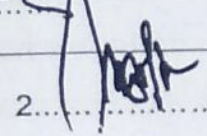
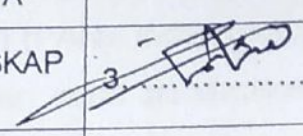
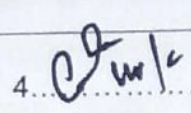
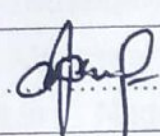

= IRWAN DESRINALDI =

SEKRETARIS BAMUNag AMPING PARAK


= SALMAN. MT =

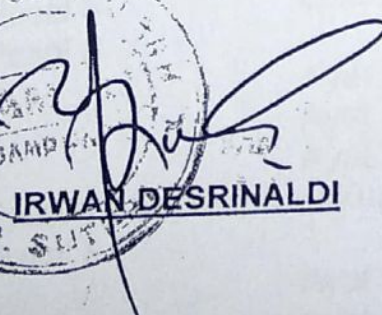
DAFTAR HADIR

apat : Badan Permusyawaratan Nagari
 agari : Amping Parak
 ecamatan : Sutera
 abupaten : Pesisir Selatan
 ni / Tanggal :,, 2016
 ara : Musyawarah Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari
 Amping Parak Kecamatan Sutera

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
IRWAN DESRINALDI	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	1..... 
MUSTAFA KAMAL	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	2..... 
SALMAN . MT.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	3..... 
MURMIS	ANGGOTA	4..... 
EDI SAMIJAYA	ANGGOTA	5..... 
	ANGGOTA	6.....
	ANGGOTA	7.....

ERANGAN : Jumlah Anggota : orang
 Hadir : orang
 Tidak hadir : -
 Qourum : Memenuhi

KETUA BAMUSNag. AMPING PARAK SEKRETARIS BAMUSNag. AMPING PARAK



IRWAN DESRINALDI


SALMAN . MT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN NAGARI AMPING PARAK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMNag dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas nagari serta pendapatan lain-lain nagari yang sah. Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Badan Usaha Milik Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMNag dapat berasal dari Pemerintah Nagari, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	
	Ayat (1)	: cukup jelas
	Ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	
	Ayat (1)	: cukup jelas
	Ayat (2)	: cukup jelas
	Ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	
	Ayat (1)	: cukup jelas
	Ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	
	Ayat (1)	: cukup jelas
	Ayat (2)	: cukup jelas
	Ayat (3)	: cukup jelas
	Ayat (4)	: cukup jelas
	Ayat (5)	: cukup jelas

Pasal 11	:	cukup jelas	
Pasal 12	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 13	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
		Ayat (3)	: cukup jelas
		Ayat (4)	: cukup jelas
		Ayat (5)	: cukup jelas
		Ayat (6)	: cukup jelas
Pasal 14	:	cukup jelas	
Pasal 15	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas	
Pasal 17	:	cukup jelas	
Pasal 18	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
		Ayat (3)	: cukup jelas
		Ayat (4)	: cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas	
Pasal 20	:	cukup jelas	
Pasal 21	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
		Ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 22	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
		Ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 23	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
		Ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 24	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
		Ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 25	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 26	:		
		Ayat (1)	: cukup jelas
		Ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 27	:	cukup jelas	
Pasal 28	:	cukup jelas	
Pasal 29	:	cukup jelas	